

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DROPSHIPPING  
DALAM E-COMMERCE INDONESIA****Gyas Khairan<sup>1</sup>, Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi<sup>2</sup>, Muhammad Mirza Ar Rabbani<sup>3</sup>**  
Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3</sup><sup>1</sup> [anjinurgilang123@gmail.com](mailto:anjinurgilang123@gmail.com)<sup>2</sup> [jazlynneattia05@gmail.com](mailto:jazlynneattia05@gmail.com)<sup>3</sup> [kangloby145@gmail.com](mailto:kangloby145@gmail.com)**Informasi artikel**

Diterima :

01 Juni 2025

Direvisi :

18 Juni 2025

Disetujui :

02 Juli 2025

**ABSTRACT**

The digital trade sector has grown rapidly as a result of advancements in IT, including the e-commerce drop-shipping approach. Dropshipping is a business practice in which a company sells products without keeping stock; instead, they order the product from a third party after receiving a customer order. This study analyzes Islamic law for dropshipping e-commerce in Indonesia, although this method is becoming increasingly popular due to its ease and success. There are many questions about its legitimacy according to Islamic law, especially concerning the principles of honesty, ownership of goods, and the prohibition of gharar. A normative approach was used to conduct this study. It included qualitative analysis of literature related to fiqh muamalah, fatwas of scholars, and regulations.

**Keywords** : *Dropshipping, E-commerce, Fiqh Muamalah, Gharar, Islamic Law*

**PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. E-commerce adalah salah satu industri yang mengalami perkembangan pesat, yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara digital tanpa batasan geografis. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia semakin meningkat karena kemudahan akses internet, perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, serta inovasi dalam sistem perdagangan elektronik.

Dropshipping adalah salah satu model bisnis yang semakin populer di pasar e-commerce. Dalam sistem ini, penjual hanya berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan pemasok; mereka hanya mengirimkan pesanan kepada pemasok dan kemudian mengirimkan

Barang langsung kepada pembeli. Penjual tidak perlu menyimpan stok barang. Modal awal yang rendah, fleksibilitas operasional, dan kemudahan pengelolaan adalah beberapa keuntungan dari model bisnis ini. E-commerce merupakan suatu sistem perdagangan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara elektronik (Laudon, K. C., & Traver, C. G., 2016).

Meskipun dropshipping menawarkan peluang bisnis, hukum Islam melihat praktik ini dengan banyak masalah. Menghindari gharar dan menjaga kejelasan kepemilikan barang, transaksi bisnis Islam harus mengikuti prinsip-prinsip akad yang sah. Akibatnya, sangat penting untuk menentukan apakah metode dropshipping sesuai dengan hukum Islam, dan bagaimana bisnis Muslim dapat menjalankan bisnis mereka tanpa melanggar hukum syariah.

Bagaimana hukum Islam melihat praktik dropshipping dalam konteks e-commerce Indonesia adalah fokus utama penelitian ini. Pertanyaan ini sangat penting karena banyak perusahaan Muslim ingin memastikan operasi mereka sesuai dengan syariah.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan model bisnis dropshipping, terutama dengan memperhatikan e-commerce di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha Muslim agar mereka dapat menjalankan bisnis secara halal dan sesuai dengan aturan syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam pembuatan peraturan dan pedoman yang akan membantu bisnis menerapkan praktik dropshipping yang tetap sesuai dengan hukum Islam.

Pada studi kasus yang dilakukan di Toko Etalase Hijab Sendangagung, transaksi akad salam dimodifikasi dengan menggunakan sistem dropshipping. Sistem tersebut meliputi muslim (pembeli), muslimilaih (penjual), dan hasil produksi/barang yang diserahkan (muslim fih). Harga disepakati di awal akad antara pembeli dan penjual, dan pembayaran dilakukan di awal akad. Maka, seorang penjual harus memiliki barang yang diperjualbelikannya atau memiliki izin untuk memperjualbelikannya, dan berakal sehat. (Siswadi & Fiqriyah, 2022)

Maka dapat dikatakan bahwasannya pelaksanaan jual beli dengan sistem dropshipping dalam perspektif fikih muamalah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Selain itu, dalam sistem dropshipping memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, pelaku harus mencari solusi-solusi dari kekurangan tersebut sehingga dapat mengurangi kekurangan dari sistem tersebut. Ditambah dengan memperhatikan dan menanamkan prinsip-prinsip syariah didalamnya.

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Secara akademis, hasil kajian ini dapat menambah literatur tentang hukum Islam dalam konteks bisnis digital dan memberikan wawasan tambahan bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik dengan topik tersebut. Penelitian ini, di sisi lain, dapat bermanfaat bagi perusahaan yang ingin memastikan bahwa model dropshipping mereka tetap sesuai dengan syariah. Penelitian ini juga dapat membantu pembuat kebijakan membuat peraturan e-commerce yang lebih adil dan berbasis hukum Islam untuk membuat ekosistem perdagangan digital yang lebih adil bagi orang Muslim.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Perkembangan Dropshipping di Era Digital**

Dalam era digital yang terus berkembang, model bisnis dropshipping menjadi semakin populer karena memberikan kemudahan operasional bagi pelaku usaha. Sistem ini memungkinkan penjual bertindak sebagai perantara antara pembeli dan pemasok tanpa harus menyimpan stok barang. Produk yang dipesan oleh konsumen dikirim langsung oleh pemasok kepada pembeli akhir. Hal ini menjadikan dropshipping sebagai solusi ideal bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memasuki ekosistem e-commerce tanpa memerlukan modal besar.

### **Problematika Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam**

Meskipun dropshipping menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan dalam perspektif hukum Islam. Salah satu isu utama adalah validitas akad

(perjanjian) dalam transaksi ini serta potensi terjadinya gharar (ketidakpastian). Dalam Islam, semua transaksi bisnis harus dilandasi oleh akad yang sah, jelas, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah mekanisme dropshipping sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Konsep Akad dan Gharar dalam Dropshipping**

Dalam fikih muamalah, akad merupakan komponen esensial dari setiap transaksi. Beberapa ulama memandang bahwa sistem dropshipping dapat dikategorikan sebagai akad wakalah, di mana dropshipper bertindak sebagai wakil dari supplier yang diberi izin untuk menjual barang. Selama akad dilakukan secara transparan dan dengan kesepakatan yang jelas, transaksi ini dapat dinyatakan sah. Namun, jika penjual tidak memiliki kepemilikan barang atau tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka praktik ini mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Bentuk dropshipping yang marak dilakukan di zaman sekarang dinilai tidak memenuhi syarat perdagangan Syariah (Muhammad Taqi Usmani). Oleh karena itu, para ulama menyarankan agar dropshipper membeli terlebih dahulu barang yang akan dijual atau menjelaskan secara transparan kondisi barang tersebut guna menghindari ketidakpastian. (Mufti Taqi Usmani, dalam *Fiqh al-Buyu' al-Muasirah*, 2006)

### **Perspektif Hukum Positif Indonesia terhadap Dropshipping**

Dalam konteks hukum positif Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur praktik dropshipping. Meskipun demikian, kegiatan ini tetap tunduk pada peraturan umum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk yang ditawarkan.

Studi kasus pada toko online Flatmarket menunjukkan bahwa dropshipping dapat diterima secara hukum apabila terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak serta informasi yang transparan kepada konsumen. Dalam praktiknya, toko tersebut menggunakan tiga jenis akad: akad salam, **wakalah**, dan **samsarah**, yang semuanya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum baik dalam Islam maupun dalam hukum nasional.

### **Pandangan Ulama dan Implikasi Praktis**

Pandangan ulama terkait dropshipping cukup beragam. Sebagian besar ulama mengizinkan sistem ini dengan syarat akad yang digunakan memenuhi prinsip syariah dan tidak menimbulkan gharar. Namun, sebagian lainnya lebih berhati-hati karena kekhawatiran akan ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi barang sebenarnya.

Penelitian menyatakan bahwa menjual barang yang belum dimiliki atau tanpa izin dari pemiliknya dapat dianggap sebagai penipuan, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, pelaku bisnis e-commerce perlu mendapatkan pelatihan serta mengikuti regulasi syariah secara ketat untuk memastikan kegiatan usahanya tetap halal dan sah.

### **Urgensi Regulasi dan Peran Lembaga Fatwa**

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa debat akademik dan fatwa mengenai legalitas dropshipping masih berlangsung. Diperlukan pedoman yang lebih spesifik dari lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan kejelasan hukum mengenai praktik dropshipping dalam konteks perdagangan kontemporer di Indonesia. Dukungan institusional ini penting agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnis secara halal, sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti larangan riba, gharar, dan penipuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk mengkaji kesesuaian sistem dropshipping dalam *e-commerce* di Indonesia dengan prinsip syariah. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus dan kejadian sebelumnya yang relevan dengan aturan, regulasi, dan norma yang berlaku. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi kelayakan sistem

dropshipping dari perspektif syariah. Untuk itu, peneliti akan mengkaji berbagai literatur hukum Islam, fatwa ulama, dan kerangka regulasi nasional yang berkaitan dengan transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai praktik dropshipping di Indonesia. Temuan dari penelitian Fikar et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit melarang dropshipping, kepemilikan barang dan transparansi informasi menjadi krusial untuk memastikan keabsahan transaksi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemeriksaan mendalam tentang legalitas dropshipping dari sudut pandang Islam serta menawarkan saran taktis bagi regulator dan pelaku bisnis dalam membangun ekosistem *e-commerce* yang sesuai syariah. Semua sumber referensi yang digunakan adalah karya ilmiah terbaru dalam lima tahun terakhir, menjamin dasar teoritis yang kuat dan relevansi dengan perkembangan terkini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Saat ini, semua aspek kehidupan telah berkembang dengan sangat cepat. Kemajuan zaman mempengaruhi permintaan untuk produk halal. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diperkirakan memiliki sekitar 244,7 juta orang pada tahun 2024, atau 86,98% dari total penduduknya. Meskipun belum ada data resmi yang tersedia untuk tahun 2025, tren pertumbuhan menunjukkan bahwa akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi Indonesia.

Adam Smith berpendapat bahwa ekonomi adalah penelitian mengenai kondisi dan penyebab terciptanya kekayaan suatu negara. Di sisi lain, Ronald A. Wykstra menjelaskan bahwa ekonomi adalah kajian tentang berbagai cara yang dipilih oleh manusia untuk memanfaatkan sumber daya terbatas secara efektif dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi keinginan. Pemahaman dari Wykstra mencakup beberapa poin: (1) memerlukan sistem organisasi ekonomi yang diatur oleh norma dalam struktur kelembagaan. (2) Menggambarkan pilihan yang harus diambil oleh individu di antara berbagai alternatif penggunaan sumber daya yang terbatas. (3) Menjelaskan secara tidak langsung tentang keinginan dan minat dalam menciptakan kepuasan dengan sumber daya yang terbatas. Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa ekonomi bekerja, menganalisis siklus bisnis serta mencermati cara penggunaan kebijakan moneter untuk mengendalikan gejolak pengangguran dan inflasi. Ilmu sosial ekonomi mengkaji bagaimana individu memproduksi, memasarkan, dan menggunakan barang dan jasa. "Ekonomi" berasal dari istilah Yunani "oikos," yang berarti "keluarga, rumah tangga," dan "nomos," yang berarti "aturan, peraturan, hukum." Salah satu cara untuk memahami "ekonomi" adalah sebagai "aturan rumah tangga" atau "pengelolaan rumah tangga." Ekonomi juga mencakup pertimbangan tentang cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baru dan inovatif.

Hampir semua aspek kehidupan manusia dan aktivitas masyarakat telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi elektronik yang sangat cepat baru-baru ini. Menurut Budi Sutedjo (2001), internet merupakan fenomena masyarakat gelombang ketiga karena kecanggihan teknologi modern dan akses terbuka ke jaringan informasi global yang transparan. Dengan adanya internet, perilaku manusia, interaksi antarmanusia, dan hubungan kemanusiaan mengalami perubahan yang signifikan. Ada banyak masalah dengan pengaturan transaksi sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh jaringan komunikasi yang tersebar di seluruh dunia.

Sekarang, informasi tidak hanya dikirim melalui berita; sekarang dapat dikirim melalui foto, video, suara, dan dokumen. Pengguna internet dapat menggunakannya dalam berbagai cara, seperti mencari referensi untuk meningkatkan pengetahuan mereka, berhubungan dengan teman-teman di media sosial, atau melakukan bisnis. Banyak orang mengenal istilah "bisnis online", "belanja online", atau "e-commerce" (Maghfiroh, 2008). Untuk melakukan

penjualan, seorang penjual sebelumnya harus memiliki barang yang akan dijual dan membuka toko atau berkeliling. Namun, dengan berjalannya waktu, metode ini tidak lagi diperlukan.

Belanja online adalah pembelian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan situs web yang menampilkan daftar produk. Strategi pemasaran yang digunakan di platform media sosial dan e-commerce sangat dipengaruhi oleh tren tersebut. Contoh platform e-commerce atau belanja online termasuk *kutukutubuku.com* dan *plasa21.com*, serta platform yang memungkinkan belanja online melalui blog seperti *starjunior.wordpress.com* atau melalui jejaring sosial seperti *kaskus*, *twitter*, dan *Facebook*, serta melalui perangkat seluler seperti *WhatsApp* dan *BlackBerry*. Salah satu manfaat belanja online adalah pembeli dapat melihat desain produk yang sudah tersedia dan meminta desain baru. Mereka juga dapat melakukan pembayaran melalui internet (Ollie: 2008). Salah satu manfaat belanja online adalah pembeli dapat melihat desain produk yang sudah tersedia dan meminta desain baru. Mereka juga dapat melakukan pembayaran melalui internet (Ollie: 2008). Sistem *dropshipping* adalah salah satu metode jual beli online yang paling populer saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce global telah berkembang dengan cepat, dan model *dropshipping* telah menjadi salah satu metode distribusi yang paling populer (Saleh dan Mujani, 2023). Sistem *dropshipping* ini memungkinkan *dropshipper* untuk memulai bisnis tanpa modal awal.

Sistem penjualan *dropshipping* muncul sebagai hasil dari pertumbuhan transaksi online. Di Indonesia, metode *dropshipping* sedang populer. Sistem ini sangat disukai karena memungkinkan siapa saja untuk memulai bisnis online dengan modal kecil dan waktu yang fleksibel. *Dropshipping* adalah model penjualan produk tanpa memiliki barang sama sekali, yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau individu (*retail* atau *pengecer*) dengan bekerja sama dengan *supplier* (Sulianti, 2013, hlm. 2). Iswidharmanjaya (2012, hlm. 5) menjelaskan definisi *dropshipping*. Transaksi ini melibatkan tiga pihak: pembeli, penjual, dan *dropshipper*. *Dropshipping* adalah praktik menjual berbagai barang tanpa benar-benar memilikinya. Oleh karena itu, penjual tidak berkewajiban untuk membeli barang terlebih dahulu, dan perusahaan ini tidak meminta uang muka. Untuk menjalankan metode ini, pelaku hanya perlu memasang iklan menggunakan foto barang pemasok. *Dropshipping* adalah salah satu jenis jual beli daring. Di sampingnya terdapat tiga kata. *Dropshipping* adalah strategi bisnis di mana *dropshipper* bertindak sebagai pembeli dan *pengecer* memasarkan produk yang dikirim melalui *dropship*.

Metode *dropship* memiliki reaksi positif dan negatif di kalangan masyarakat Indonesia. Setiap orang memilih *dropship* untuk bisnis internet mereka karena berbagai alasan. Karena transaksi jual beli harus mematuhi peraturan hukum, meskipun teknik *dropship* melibatkan beberapa tingkat ketidakpastian. Fakta bahwa barang yang dijual tidak sepenuhnya dimiliki oleh vendor menciptakan ambiguitas ini. Karena itu, penjual tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa produk akan sampai ke pembeli selama kontrak. Lebih jauh, vendor tidak dapat memastikan bahwa gambar secara akurat menggambarkan kualitas produk karena gambar tersebut digunakan untuk memasarkannya. Ada dua pihak yang terlibat dalam proses jual beli ini, dan transaksi tidak akan berhasil jika salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebutuhan hukum dalam jual beli, terutama jika berkaitan dengan hukum Islam.

Undang-undang yang mengatur jual beli *dropship* tidak secara langsung mengatur sistem *dropship* seperti halnya di Indonesia. Meskipun demikian, ada beberapa undang-undang yang mengatur sistem ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen adalah salah satunya. Undang-undang ini penting karena melindungi konsumen dan memastikan hak serta kewajibannya terpenuhi. Undang-undang ini memberikan rasa aman bagi konsumen.

Masyarakat secara bertahap semakin terbiasa menggunakan sistem dropshipping untuk pembelian dan penjualan. Siapa pun dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi menggunakan metodologi sistem dropshipping. Kemudahan ini berasal dari fakta bahwa yang Anda butuhkan hanyalah koneksi internet dan telepon pintar yang menjalankan Android. Dropshipping adalah strategi bisnis yang melibatkan pengiriman peralatan, material, atau perlengkapan lain yang diperlukan untuk suatu acara dan menyiapkan barang pengganti dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian eksplisit yang dibuat dalam kontrak dengan penyedia peralatan selama acara berlangsung, menurut perspektif industri. Proses pembelian dan penjualan sistem dropshipping memungkinkan transaksi online tanpa memerlukan penyimpanan awal produk. Pada kenyataannya, tidak ada etalase fisik atau interaksi tatap muka antara pembeli dan penjual. Setiap pembelian diselesaikan secara online. Penjual dropshipping atau dropshipper hanya perlu mengirimkan foto produk dan deskripsi terperinci. Dropshipper kemudian membagikan foto atau gambar produk di sejumlah platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Dropshipping dan reseller sangat penting di dunia online di mana penjual tidak perlu menyediakan atau memproduksi produk. Namun, dropship biasanya tetap merupakan bagian dari resealer dan tidak resmi bertindak sebagai perwakilan dari supplier. Transaksi melalui media elektronik merupakan proses hubungan yang mengikat secara hukum atau dapat diberlakukan yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet dan perangkat tambahan, termasuk komputer atau telepon pintar. Jaringan internet dan layanan telekomunikasi yang berasal dari jaringan komputer internet global membentuk sistem komunikasi yang dimanfaatkan.

Islam adalah ajaran yang sempurna, seperti yang dinyatakan dalam Al-Maidah (5): 3 dan Al-An'am (6): 38, yang menunjukkan bahwa petunjuknya tersedia di setiap aspek kehidupan. Satu-satunya agama yang memberikan petunjuk tentang aturan alam dari bangun tidur hingga tidur kembali adalah Islam. Sejak kehidupan manusia hingga kematian, dari masalah kamar mandi hingga aturan negara Syariah adalah aturan yang jelas yang berasal dari kebersihan dan kebenaran yang jelas; itu adalah solusi untuk kehidupan, dan kebenaran hakiki akan muncul ketika aturan kehidupan didasarkan padanya. Syariah adalah agama yang benarnya relatif.

Anggapan bahwa jual beli adalah bisnis yang sah dalam Islam didukung oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'ulama. Kecuali jual beli yang dilarang oleh hukum syariat, maka hukumnya mubah. Aturan dasar Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Kemudian lebih lanjut dikatakan, "Dan jadilah saksi ketika kamu melakukan jual beli, dan janganlah para penulis dan saksi merugikan orang-orang yang bermuamalah (dan janganlah para muamalah merugikan para penulis dan saksi)." "Ya, jika kamu melakukan yang demikian, berarti kamu telah merugikan dirimu sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Dia-lah yang mengajarkan kepadamu dan Dia mengetahui segala sesuatu."

Sumber hukum yang utama adalah Al-Qur'an dan hadits Nabi. Sumber hukum yang ketiga adalah konsensus para ulama. Menurut para ahli fiqih, hukum asal jual beli adalah halal, berdasarkan sabda Nabi Muhammad dan Al-Qur'an Allah. Seorang ahli fiqih Maliki, Imam Asy-Syaitibi (790 H), berpendapat bahwa hukum dapat berubah dan menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Imam Asy-Syaitibi adalah contoh utama dari kecenderungan ihtikar, atau penimbunan barang. Akibatnya, barang-barang ini ditarik dari pasar dan harganya naik. Jika tindakan seperti itu terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar sebelum harganya naik. Peraturan pemerintah harus dipatuhi oleh pedagang untuk menentukan harga pasar (Hasan, 2003, hlm. 117). Berikut ini adalah persyaratan untuk barang transaksi, menurut Sabiq (2004):

### **1. Suci (Halal dan Baik)**

Darah, bangkai, dan daging babi merupakan contoh barang yang haram untuk dikonsumsi dan tidak dapat dipertukarkan. Hal ini berdasarkan pada pernyataan Nabi bahwa "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi, dan patung." Selama tidak dipertukarkan, lemak bangkai dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, lemak ini dapat dioleskan untuk melapisi atau mencerahkan kulit.

Meskipun pembeli bermaksud menggunakan barang tersebut untuk tujuan yang sama, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa semua perilaku yang tercantum dalam hadis tersebut dilarang, termasuk membeli dan menjualnya. Mayoritas ulama sepakat bahwa semua jenis barang yang najis adalah haram. Meskipun demikian, madzhab Hanafi dan Zahiri memberikan pengecualian untuk produk yang menguntungkan dan memungkinkan untuk diperjualbelikan.

### **2. Keuntungan**

Artinya, barang yang tidak bermanfaat harus ditukar. Oleh karena itu, barang-barang seperti darah, minuman keras, dan mayat dilarang untuk diperjualbelikan karena syariat menyatakan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut. Makan, minum, bermain, membeli, menjual, dan kegiatan lainnya merupakan beberapa cara pemanfaatan barang-barang tersebut (As-Sabatin, 2009, hlm. 132).

### **3. Mampu Diberikan Oleh Pihak yang Berwenang**

Suatu objek, seperti ikan dalam air atau burung yang terbang, tidak dapat diterima secara hukum, itu dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

### **4. Rincian mengenai kondisi barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)**

Keberadaan barang, termasuk jenis, ukuran, kualitas, dan atributnya, harus dipahami oleh pembeli dan penjual. Perjanjian jual beli menjadi batal karena mengandung unsur penipuan, atau gharar, jika harga dan kondisi barang tidak jelas.

(perbaiki tata naskah dari 4 poin diatas)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa kesepakatan kedua belah pihak merupakan unsur terpenting dalam jual beli. Pemilik asli barang atau uang tidak lagi memilikinya saat ijab qabul dilakukan dalam akad jual beli. Ketentuan yang mengatur jual beli daring melalui sistem dropship dapat didasarkan pada sejumlah bentuk akad yang terdapat dalam hukum Islam, antara lain salam sejajar, istishna sejajar, samsarah, dan wakalah. Sudiarti (2018) berpendapat bahwa metode jual beli "akad salam sejajar" menggabungkan dua akad salam. Jika akad salam kedua menghubungkan dropshipper dan supplier sebagai pemilik barang, akad salam pertama menghubungkan dropshipper dan pembeli sebagai penjual.

Akad salam paralel diperbolehkan dalam hukum Islam, sesuai dengan kaidah umum fiqih muamalah yang menyatakan bahwa "hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya." Namun menurut Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, salam paralel dapat dilaksanakan dengan syarat memenuhi dua syarat, yaitu akad yang satu harus terpisah dari akad yang lain dan pelaksanaannya harus dilakukan setelah akad yang lain berakhir. Selain itu, dropshipper harus menerima akad tersebut sebelum mengirimkannya kepada pembeli.

Kedua, akad samsarah, juga dikenal sebagai makelar, adalah kesepakatan di mana seseorang bekerja untuk orang lain dengan imbalan tertentu dalam hal jual beli. Menurut Sudiarti (2018), pihak-pihak yang berakad, objek akad, imbalan, dan ijab-qabul adalah beberapa syarat yang harus ada atau dipenuhi untuk pelaksanaannya. Dalam sistem dropship, kerja sama antara dropshipper yang bertindak sebagai makelar untuk menjual barang dan supplier yang merupakan pemilik barang tersebut yang memanfaatkan layanan makelar dikenal sebagai akad salam. Karena sistem jual beli ini dilakukan secara online, akad ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat pembeli.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan akad samsarah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa di antaranya adalah bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak harus jelas, barang yang dijual harus memiliki manfaat yang dapat diidentifikasi dan dapat diserahkan, dan kesepakatan tidak boleh berhubungan dengan hal-hal yang haram atau maksiat.

Karena akad samsarah merupakan bentuk perjanjian sewa jasa perantara, maka kompensasi bagi dropshipper dapat ditetapkan melalui salah satu dari dua metode yang telah disepakati sebelumnya. Metode tersebut bisa berupa persentase atau nilai tertentu, atau sebagai selisih antara harga jual produk dan harga dasar dari pemasok. Referensi lebih lanjut mengenai imbalan samsar dapat ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari.

Ketiga, akad wakalah merupakan pengalihan kewenangan (perwakilan) dari satu orang kepada orang lain yang bertindak sebagai agen untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan keinginan dan arahan pihak yang memberikan kewenangan. Menurut Nawawi dan Naufal (2012), akad ini memiliki sejumlah syarat, antara lain adanya perwakilan, pihak yang memberikan kewenangan (muwakkil), tujuan pemberian kewenangan (taukil), serta ijab dan kabul.

Perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemasok dan dropshipper merupakan cara yang paling sederhana untuk mendefinisikan dan menentukan syarat-syarat akad wakalah. Dalam hal ini, dropshipper bertindak sebagai agen dari supplier dan menjual kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai customer.

Ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam praktik selain kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu syaratnya adalah orang yang memberi kuasa, yang juga disebut sebagai representatif, harus memenuhi syarat dan memiliki hak terhadap objek kuasa; orang yang menerima kuasa, yang juga disebut sebagai representatif, harus cakap dalam melaksanakan tugas; dan tujuan akad harus dapat dilaksanakan dan tidak melanggar syariat (Sudiarti, 2018).

Jika ada kesepakatan mengenai kompensasi kerja di dalamnya, dropshipper dapat memperoleh keuntungan sebagai wakil. Di mana besaran imbalan tersebut harus dijelaskan secara rinci, baik dalam bentuk nominal maupun dalam bentuk persentase dari harga barang yang terjual (Bariroh, 2016).

Subjek yang berkaitan dengan dropshipping belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai pihak yang berakad dalam bai' as-salam, terutama dalam hal salam paralel. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam mekanisme proses salam paralel, di mana pihak dropship tidak sepenuhnya memiliki barang yang dijual melalui salam kepada pembeli. Dengan kata lain, penjual atau dropship tidak memiliki hak penuh atas barang yang telah diakadkan dan juga tidak memiliki kendali dalam transaksi jual beli, karena barang tersebut tidak pernah berada di tangan dropship. Dari perspektif objek atau barang dalam dropshipping, pada dasarnya sudah memenuhi syarat bai' as-salam, seperti jelasnya karakteristik barang, jenisnya, diakui sebagai utang, dan dapat diidentifikasi dengan jelas, serta adanya penyerahan barang di kemudian hari, tempat penyerahan, dan penjualan barang sebelum penerimaannya.

Modal yang diperlukan untuk bai' as-salam sama dengan modal yang diperlukan untuk dropshipping. Meskipun dropshipper kadang-kadang menerima dana melalui transfer bank, hal ini tidak menyebabkan ketidaksesuaian dalam akad salam karena dropshipping terjadi di era modern di mana teknologi telah maju dan perlu digunakan. Meskipun pembayaran dilakukan setelah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui kontrak, pembayaran tidak dilakukan secara tunai tetapi melalui transfer antar bank. Selain itu, pernyataan ijab dan qabul atau kesepakatan dapat dibuat dengan berbagai cara dan media, tetapi yang paling penting adalah bahwa substansi dari pernyataan itu dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad sehingga mereka dapat melakukan transaksi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum Islam memperbolehkan transaksi dropshipping daring selama transaksi tersebut mematuhi kaidah dan syarat jual beli. Selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya, maka transaksi ini dibolehkan menurut hukum muamalah Islam. Ada dua metode yang umum digunakan dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, jual beli melalui dropshipping tidak dilarang oleh hukum syariah. Meskipun tidak memiliki barang yang dijualnya, penjual hanya menggunakan katalog produk. Keterbukaan dalam bertransaksi sangat penting dalam transaksi ini karena jika kedua belah pihak ikhlas, mau menerima, dan saling menerima, maka Allah subhanahuwata'ala akan memberkahi dan menganggap transaksi tersebut sebagai ibadah. Nabi Muhammad bersabda, "Keuntungan akan sama dengan kerugian yang dihadapi," menurut riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan Al-Albani.

Akad bai' as-salam dapat disamakan dengan konsep dropshipping. Oleh karena itu, jual beli melalui sistem dropshipping dibolehkan oleh hukum Islam. Selain itu, dropshipping membuat bisnis dapat diakses oleh siapa saja. Ada beberapa manfaat dari sudut pandang maqashid al-syari'ah. Kemudahan dalam mendirikan bisnis dengan sistem dropshipping—yang menghilangkan kebutuhan uang muka dan penyimpanan produk—merupakan salah satu manfaatnya. Lebih jauh, sistem dropshipping yang memungkinkan siapa saja untuk menjalankan bisnis tanpa sumber daya keuangan yang besar, didasarkan pada gagasan ta'awun, atau kerja sama timbal balik.

## REFERENSI

- Ahmadi, A. (2023). The impact of Islamic business ethics on the performance of sharia financial institutions. *International Journal of Islamic and Javanese English Linguistics*, 4(2), 78–91.
- Akbar, M. (2020). Jual beli dropshipping dalam tinjauan hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 12(1), 12–30.
- Aldi Novendra, R. P. (2024). Dropship dalam tinjauan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan*, 6(1), 21–30.
- Alfath Adi Saputra, J. (2022). Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan celebrity endorse terhadap keputusan pembelian produk Zoya. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 27(2), 1521–1535.
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan akad transaksi jual beli dengan sistem dropshipping dalam perspektif. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(2), 270–290.
- Azis Gaffar, K. A. (2021). Tinjauan hukum Islam tentang bisnis e-commerce dengan sistem dropshipping. *Al-Kharaj*, 3(1), 2–12.
- Dzikrulloh. (n.d.). *Jual beli dropshipping dalam bisnis online: Tinjauan terhadap proses dan objek transaksi dalam bisnis dengan sistem dropshipping* [PDF].
- Elisa Wibawanti, J. (2022). Perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 193–206.
- Fatkul Muslimin, M. S. (2023). Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam jual beli online. *AL Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 5(1), 65–72.
- Fauzan, H. N., & Ilham, I. (2023). Tinjauan hukum Islam dan hukum positif pada praktik jual beli online dengan metode kerjasama dropship. *Journal of Islamic Studies*, 4(3), 351–362.
- Fikar, M., Asti, M. J., & Mustafa, A. (2023). Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik dropshipping. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2), 650–672.
- Haryanto, D. (2022). Pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan pada UMKM di masa pandemi Covid-19. *E-Business Journal*, 3(1), 15–24.
- Jaharuddin, R. M. (2021). Akad salam dan problematikanya. *Media Ekonomi*, 9(1), 1–16.

- Jusmaliah, N., Afiyah, N., Bakri, M. A., & Ahlisan, M. (2024). Islamic law review of the dropshipping system. *Journal of Family Law and Islamic Court*, 2(1), 11–24.
- Kalbuadi, P. (2015). *Jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping menurut sudut pandang akad jual beli Islam (Studi kasus pada forum KASKUS)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan n Hukum, Program Studi Muamalat).
- Maulana, M. R. (2023). Implementasi etika bisnis Islam dalam praktik UMKM di Lombok Timur. *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(2), 99–110.
- Maulidha, E. Y. (2022). *Analisis praktek akad jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif hukum bisnis Islam (Studi kasus pada pelaku bisnis marketplace Shopee)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Ekonomi Islam).
- Mardiyana, Y. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dalam transaksi dropshipping by reseller online (Studi kasus Ramadhani Collection Surakarta)* (Skripsi Sarjana, IAIN Surakarta, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah).
- Muslim.or.id. (n.d.). Jual-beli dengan sistem dropship. Retrieved from <https://muslim.or.id/45301-jual-beli-dengan-sistem-dropship.html>
- Nur Fadhillah, Z. A. (2021). Jual beli online dengan sistem dropship dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 113–126.
- NU Online. (n.d.). Hukum jual beli sistem dropship dan reseller. Retrieved from <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller- PZRDj>
- Rudiana, & Bustomi, A. O. (n.d.). Transaksi dropshipping perspektif ekonomi syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, n.d., 54–61. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Sahnaz Kartika, D. T. (2022). Sistem akad transaksi jual beli online dropshipping. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 47–59.
- Salsabila, A. (2022). *Perlindungan hukum dalam kegiatan transaksi e-commerce dengan sistem dropship berdasarkan perundang-undangan di Indonesia (Studi kasus pada Toko Nature Living ID)* (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Suyudi, M. (2021). Jual beli online dengan sistem dropship menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Indonesia SosialTeknologi*, 2(3), 397–410.
- Tanjung, M. J. (2021). *Praktik sistem dropshipping pada jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus dropshipper Tokopedia dan Shopee mahasiswa UII)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Ekonomi Islam).
- Widiantari, B. (2021). *Perlindungan hukum terhadap dropshipper dalam sistem jual beli dropshipping (Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam): Studi kasus di kalangan mahasiswa UIN Mataram* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Mataram).
- Darul Fiqh. (n.d.). *Is dropshipping permissible?* DarulFiqh.com. <https://darulfiqh.com/is-dropshipping-permissible/>
- Siswadi, K. F. (2022). JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPINGMENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, 1-9.
- Usmani, M. T. (2015). *Fiqh al-Buyu'* (2 Vols.). Karachi: Maktaba Ma'arifur Qur'an.